



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1754, 2016

BNP2TKI. UPT Pelayanan P2TKI. Orta.

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia agar dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

- Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Sekretaris Utama secara administrasi dan melalui Deputi secara teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai tugas memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan, serta penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI;
- c. pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan TKI;
- d. pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas Calon TKI;
- e. pendaftaran dan seleksi Calon TKI (bagi penempatan oleh Pemerintah);
- f. verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan TKI;
- g. pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
- h. pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- i. pengelolaan data dan informasi penempatan dan perlindungan TKI;
- j. pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan RI;
- k. pelaksanaan mediasi, advokasi, dan penyelesaian masalah TKI;
- l. pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia *Overstayer* (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya;

- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI; dan
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas:

- a. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; dan
- b. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 5

- (1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program;
 - c. Seksi Penyiapan Penempatan;
 - d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BP3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi

dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

- (2) Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program mempunyai tugas melakukan pemasyarakatan program, pemantauan dan pembinaan kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas Calon TKI, dan pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri.
- (3) Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi Calon TKI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan, pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dan pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
- (4) Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah TKI, pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia *Overstayer* (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya, fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia), pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

Bagian Kedua

Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 7

- (1) Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI terdiri atas:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Petugas Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program;
 - c. Petugas Penyiapan Penempatan;
 - d. Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi LP3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, pengelolaan data dan informasi, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan kerumah tanggaan.
- (2) Petugas Kelembagaan dan Pemasarakatan Program mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pembinaan kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, pemasarakatan program, pelaksanaan pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas Calon TKI, dan pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri.
- (3) Petugas Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi Calon TKI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan, pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
- (4) Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah TKI, pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia *Overstayer* (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya, fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit, dan meninggal dunia), pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

BAB III
POS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BP3TKI/LP3TKI dibentuk Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI.
- (2) P4TKI merupakan unit non-eselon di BP3TKI/LP3TKI.
- (3) P4TKI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3TKI/LP3TKI yang membawahinya.
- (4) P4TKI dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 10

P4TKI mempunyai tugas membantu BP3TKI/LP3TKI dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, P4TKI menyelenggarakan fungsi :

- a. pendataan dan informasi pemberangkatan dan kepulangan TKI;
- b. fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI;
- c. verifikasi dokumen penempatan TKI;
- d. pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
- e. pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- f. fasilitasi kerjasama kelembagaan;
- g. pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia *Overstayer* (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya;
- h. fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia);
- i. fasilitasi klaim asuransi; dan
- j. melakukan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 12

- (1) P4TKI terdiri atas:
 - a. Petugas Tata Usaha;
 - b. Petugas Penempatan dan Kelembagaan; dan
 - c. Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan;
- (2) Struktur Organisasi P4TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 13

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatatausahaan, informasi, kehumasan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Petugas Penempatan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi pelayanan dokumen penempatan, pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), serta fasilitasi kerjasama kelembagaan.
- (3) Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penanganan TKI yang mengalami masalah, pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia *Overstayer* (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya, fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia), dan fasilitasi klaim asuransi.

BAB IV**POS PELAYANAN KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA****Pasal 14**

- (1) Dalam rangka memberikan kelancaran pelayanan kepulangan TKI di Bandara Internasional Debarkasi TKI dibentuk Pos Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P2KTKI.
- (2) P2KTKI secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3TKI/LP3TKI dan secara teknis berada di bawah Deputi Bidang

Perlindungan.

- (3) P2KTKI merupakan unit non-eselon di bawah BP3TKI/LP3TKI.
- (4) P2KTKI dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 15

P2KTKI mempunyai tugas memberikan kemudahan dalam pelayanan kepulangan dan fasilitasi seluruh dokumen kepulangan TKI dari Bandar Udara kedatangan sampai ke daerah asal TKI, serta penanganan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, P2KTKI menyelenggarakan fungsi :

- a. pendataan kepulangan, pemberian informasi, pemanduan dan pendampingan kepulangan TKI di Terminal Kedatangan Bandar Udara;
- b. verifikasi dokumen, pengaduan dan advokasi, serta pelayanan konseling dan kesehatan;
- c. pelaksanaan kerjasama keamanan dan pengawasan TKI transit dan urusan kepulangan TKI sampai ke daerah asal; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

Pasal 17

- (1) P2KTKI terdiri atas:
 - a. Petugas Tata Usaha;
 - b. Petugas Pendataan dan Informasi;
 - c. Petugas Advokasi dan Konseling; dan
 - d. Petugas Kerjasama dan Kepulangan.
- (2) Struktur Organisasi P2KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 18

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas mengelola keuangan, evaluasi dan pelaporan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Petugas Pendataan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pendataan kepulangan, pemberian informasi, pemanduan, serta penyusunan laporan kepulangan TKI.
- (3) Petugas Advokasi dan Konseling mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pengaduan dan advokasi serta pelayanan konseling dan kesehatan bagi TKI yang mempunyai masalah.
- (4) Petugas Kerjasama dan Kepulangan mempunyai tugas melakukan kerjasama keamanan dan pengawasan TKI transit, pendampingan, dan urusan kepulangan TKI sampai ke daerah asal.

BAB V**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 19**

- (1) Pada masing-masing BP3TKI dan LP3TKI dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BP3TKI/LP3TKI.
- (4) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bersama-sama dengan Instansi Pemerintah terkait, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hubungan luar negeri, ketenagakerjaan, keimigrasian, kependudukan, kesehatan, dan kepolisian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BP3TKI dan LP3TKI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan BNP2TKI maupun dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 22

Kepala BP3TKI dan LP3TKI bertanggung jawab memimpin, membina, mengatur, dan memberikan arahan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya.

Pasal 23

Kepala BP3TKI dan LP3TKI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kepala BP3TKI dan LP3TKI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada pimpinan di atasnya dan menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 25

- (1) Para Kepala Seksi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator P4TKI dan Koordinator P2KTKI wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala BP3TKI yang membawahnya.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha, Koordinator P4TKI, Koordinator P2KTKI dan para Petugas pada LP3TKI wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala LP3TKI yang membawahnya.
- (3) Para Petugas pada P4TKI wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Koordinator P4TKI.
- (4) Para Petugas pada P2KTKI wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Koordinator P2KTKI.

BAB VII**ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 26**

- (1) Kepala BP3TKI adalah jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Kepala LP3TKI adalah jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BP3TKI adalah jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Urusan pada LP3TKI adalah jabatan eselon Va atau jabatan pelaksana.
- (5) Koordinator P4TKI merupakan jabatan non-eselon atau jabatan pelaksana.
- (6) Koordinator P2KTKI merupakan jabatan non-eselon atau jabatan pelaksana.

Pasal 27

- (1) Kepala BP3TKI dan Kepala LP3TKI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNP2TKI.
- (2) Koordinator P4TKI dan Koordinator P2KTKI diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Utama atas usul Kepala BP3TKI/LP3TKI.

BAB VIII
LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 28

Lokasi dan wilayah kerja BP3TKI, LP3TKI, P4TKI dan P2KTKI sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, BP3TKI, LP3TKI, P4TKI, dan P2KTKI tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, struktur organisasi BP3TKI, LP3TKI, P4TKI, dan P2KTKI yang ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 31

Pembentukan BP3TKI, LP3TKI, P4TKI, dan P2KTKI ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.03/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.04/KA/II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

dan segala Peraturan Kepala BNP2TKI yang mengatur tentang UPT (BP3TKI/LP3TKI, P4TKI, dan P2KTKI), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2016

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
 TENAGA KERJA INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
 TENAGA KERJA INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI BP3TKI




KEPALA
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN
 DAN PERLINDUNGAN TENAGA
 KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI LP3TKI




KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI P4TKI




KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI P2KTKI



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

NUSRON WAHID

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

NAMA, LOKASI, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

A. BP3TKI

No	NAMA BP3TKI	LOKASI	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	BP3TKI Banda Aceh	Banda Aceh	BNP2TKI	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
2	BP3TKI Medan	Medan	BNP2TKI	Provinsi Sumatera Utara
3	BP3TKI Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	BNP2TKI	Provinsi Kepulauan Riau
4	BP3TKI Pekanbaru	Pekanbaru	BNP2TKI	Provinsi Riau, Provinsi Jambi
5	BP3TKI Padang	Padang	BNP2TKI	Provinsi Sumatera Barat
6	BP3TKI Palembang	Palembang	BNP2TKI	Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung
7	BP3TKI Lampung	Lampung	BNP2TKI	Provinsi Bandar Lampung
8	BP3TKI Jakarta	Jakarta	BNP2TKI	Provinsi DKI Jakarta
9	BP3TKI Serang	Serang	BNP2TKI	Provinsi Banten

10	BP3TKI Bandung	Bandung	BNP2TKI	Provinsi Jawa Barat
11	BP3TKI Yogyakarta	Yogyakarta	BNP2TKI	Provinsi D.I. Yogyakarta
12	BP3TKI Semarang	Semarang	BNP2TKI	Provinsi Jawa Tengah
13	BP3TKI Denpasar	Denpasar	BNP2TKI	Provinsi Bali
14	BP3TKI Mataram	Mataram	BNP2TKI	Provinsi Nusa Tenggara Barat
15	BP3TKI Kupang	Kupang	BNP2TKI	Provinsi Nusa Tenggara Timur
16	BP3TKI Banjarbaru	Banjarbaru	BNP2TKI	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
17	BP3TKI Pontianak	Pontianak	BNP2TKI	Provinsi Kalimantan Barat
18	BP3TKI Nunukan	Nunukan	BNP2TKI	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara
19	BP3TKI Manado	Manado	BNP2TKI	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo

20	BP3TKI Makassar	Makassar	BNP2TKI	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
----	-----------------	----------	---------	--

B. LP3TKI

No	Nama LP3TKI	LOKASI	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	LP3TKI Palu	Palu	BNP2TKI	Provinsi Sulawesi Tengah
2	LP3TKI Kendari	Kendari	BNP2TKI	Provinsi Sulawesi Tenggara
3	LP3TKI Surabaya	Surabaya	BNP2TKI	Provinsi Jawa Timur

C. P4TKI

No	Nama LP3TKI	LOKASI	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	P4TKI Aceh Tamiang	Kabupaten Aceh Tamiang	BP3TKI Banda Aceh	Kota Langsa, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Utara
2	P4TKI Asahan	Kabupaten Asahan	BP3TKI Medan	Kota Tanjung Balai, Kab.Asaha, Kab.Batubara, Kab. Simalungun, Kab.Labuhan Batu,

				Kab.Labuhan Batu Utara, Kab. Labuhan Batu Selatan
3	P4TKI Tanjung Balai Karimun	Kabupaten Tanjung Balai Karimun	BP3TKI Tanjung Pinang	Kab. Tanjung Balai Karimun
4	P4TKI Batam	Kota Batam	BP3TKI Tanjung Pinang	Kota Batam
5	P4TKI Dumai	Kota Dumai	BP3TKI Pekanbaru	Kota Dumai
6	P4TKI Jambi	Jambi	BP3TKI Pekanbaru	Provinsi Jambi
7	P4TKI Bekasi	Kota/Kab.Bekasi	BP3TKI Bandung	Kota/Kab. Bekasi, Kab.Karawang, Kab.Purwakarta
8	P4TKI Cirebon	Kabupaten Cirebon	BP3TKI Bandung	Kota/Kab.Cirebon, Kab.Indramayu, Kab.Majalengka, Kab. Kuningan
9	P4TKI Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	BP3TKI Bandung	Kota/Kab.Sukabu mi, Kab.Cianjur, Kota/Kab Bogor
10	P4TKI Cilacap	Kabupaten Cilacap	BP3TKI Semarang	Kab.Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab.Banjarnegara, Kab.Kebumen, Kab. Banyumas
11	P4TKI Pemalang	Kabupaten Pemalang	BP3TKI Semarang	Kab.Pemalang, Kab.Tegal,

				Kab.Pekalongan, Kab.Brebes
12	P4TKI Pati	Kabupaten Pati	BP3TKI Semarang	Kota/Kab.Pati, Kab.Kudus, Kab.Rembang, Kab.Blora dan Kab.Jepara
13	P4TKI Tangerang	Kota/Kab. Tangerang	BP3TKI Serang	Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kab. Tangerang
14	P4TKI Sambas	Kabupaten Sambas	BP3TKI Pontianak	Kabupaten Sambas
15	P4TKI Entikong	Kabupaten Sanggau	BP3TKI Pontianak	Kabupaten Sanggau
16	P4TKI Parepare	Kota Parepare	BP3TKI Makassar	Prov.Sulawesi Barat, Kota Pare- pare,Kab.Pinrang, Kab.Sidrap, Kab.Palopo, Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Enrekang, Kab.Pangkep, Kab.Luwu Timur, Kab.Polmas, Kab.Wajo, Kab.Tana Toraja, Kab.Bulukamba,
17	P4TKI Maumere	Kabupaten Maumere	BP3TKI Kupang	Kab. Sikka, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Ende

				Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur
18	P4TKI Sumba	Kabupaten Sumba	BP3TKI Kupang	Kab. Sumba Barat, Kab.Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kab.Sumba Timur
19	P4TKI Madiun	Kabupaten Madiun	LP3TKI Surabaya	Kota/Kab.Madiun, Kab. Ngawi, Kab.Bojonegoro, Kab.Nganjuk, Kab.Magetan, Kab.Pacitan, Kab.Ponorogo, Kab. Trenggalek. Kab. Kediri, Kab.Tulungagung
20	P4TKI Malang	Kabupaten Malang	LP3TKI Surabaya	Kota/Kab.Malang, Kota Batu, Kota/ Kab. Pasuruan, Kota/ Kab. Lumajang, Kota/ Kab. Blitar, Kota/ Kab. Probolinggo
21	P4TKI Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	LP3TKI Surabaya	Kota Surabaya, Kab.Sidoarjo, Kab.Gresik, Kab.Mojokerto, Kab.Lamongan,

				Kab.Jombang, Kab.Tuban.
22	P4TKI Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	LP3TKI Surabaya	Kab.Banyuwangi, Kab.Situbondo, Kab.Bondowoso, Kab.Jember.
23	P4TKI Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	LP3TKI Surabaya	Kab.Bangkalan, Kab.Sampang, Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep

D. P2KTKI

No.	NAMA P2KTKI	LOKASI	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	P2KTKI Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta	Bandar Udara Soekarno Hatta	BP3TKI Serang	Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,**

ttd

NUSRON WAHID